



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOK PENAMBANG
DAN PENAMBANG PADA SUMUR MINYAK TUA
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola penambangan minyak pada sumur minyak yang masih aktif di kawasan sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan kepastian dan kejelasan pelaku penambang, agar terwujud tata kelola yang memenuhi standar dari aspek lingkungan, tercapai harmonisasi dari aspek sosial, dan terwujud kaidah hukum dalam pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, menyatakan selama ini dalam kegiatan penambangan pada wilayah sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro belum mencerminkan tata kelola yang benar, sehingga kesejahteraan penambang sering terabaikan, oleh karena itu perlu mengatur pembinaan kelembagaan penambang dan kelompok penambang pada wilayah sumur minyak tua di Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan agar pembinaan kelembagaan penambang dapat dilaksanakan dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang dan Penambang Pada Sumur Minyak Tua di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOK PENAMBANG DAN PENAMBANG PADA SUMUR MINYAK TUA DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah PT. Bojonegoro Bangun Sarana sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang wilayah usahanya atau administratifnya mencakup lokasi sumur minyak tua.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Sumur Minyak Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor.
10. Sumur Minyak Aktif adalah sumur minyak tua dan sumur minyak yang dibor setelah tahun 1970 yang berada di lapangan sumur minyak tua yang dalam proses dan/atau telah disahkan oleh institusi yang berwenang menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
11. Koperasi Unit Desa, selanjutnya disingkat KUD adalah koperasi tingkat Kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi sumur minyak tua.
12. Memproduksi minyak bumi adalah usaha mengambil, mengangkat, dan/atau menaikkan minyak bumi dari sumur minyak tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak.
13. Perjanjian memproduksi minyak bumi adalah perjanjian yang dibuat antara kontraktor dan KUD atau BUMD untuk memproduksi minyak bumi.
14. Penambang sumur minyak tua, yang selanjutnya disebut penambang adalah warga Kecamatan dimana lokasi lapangan minyak berada, yang melakukan usaha pemrosesan minyak dari sumur yang telah ada, dan telah mendapatkan pengesahan dari pemegang kontrak dengan pemilik Wilayah Kerja Pertambangan.
15. Kelompok penambang adalah kumpulan penambang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, dalam pengusahaan sumur minyak tua, yang mendapatkan pengesahan dari Bupati.
16. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan kelompok penambang sumur minyak aktif pada sumur minyak tua di Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemroduksian minyak pada lapangan sumur minyak tua, agar sesuai kaidah hukum yang berlaku, meningkatnya kesejahteraan penambang, terwujudnya tertib sosial, dan terpenuhinya aspek lingkungan yang benar.
- (2) Tujuan pembinaan kelompok penambang sumur minyak aktif pada sumur minyak tua di Daerah adalah:
 - a. terwujudnya tata kelola pemroduksian minyak yang benar;
 - b. peningkatan kemampuan kelompok penambang dalam menjalankan fungsinya; dan
 - c. terdorongnya kelompok penambang meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi yang menguntungkan.

BAB III
PENGUSAHAAN SUMUR AKTIF DI LAPANGAN SUMUR MINYAK TUA

Bagian Kesatu
Penambang

Pasal 3

- (1) Persyaratan sebagai penambang:
 - a. warga Desa di Kecamatan dimana sumur minyak aktif pada lapangan sumur minyak tua berada;
 - b. secara faktual ikut proses memproduksi sumur minyak aktif pada lapangan sumur minyak tua di Daerah; dan
 - c. membuat surat pernyataan sebagai penambang dengan ketaatan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penambang diberikan identitas oleh BUMD selaku pemegang kontrak dengan pemilik Wilayah Kerja Pertambangan.
- (3) Pemberian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BUMD berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penambang wajib bergabung dalam kelompok penambang yang mendapatkan penetapan dari Bupati.

Bagian Kedua
Kelompok Penambang

Pasal 4

- (1) Kelompok penambang terdiri dari penambang yang mengusahakan paling sedikit 1 (satu) sumur minyak aktif di wilayah lapangan sumur minyak tua.
- (2) Pembentukan kelompok penambang dilakukan oleh BUMD melalui seleksi dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Kelompok penambang melakukan pemroduksian minyak bumi pada sumur minyak aktif di lapangan sumur minyak tua dan menyerahkan pada titik kumpul yang telah ditentukan oleh kontraktor.
- (4) Dalam melakukan penambangan kelompok penambang diberikan ongkos angkat angkut atas minyak yang diproduksinya, sesuai harga yang ditetapkan oleh kontraktor.
- (5) Untuk menampung ongkos angkat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelompok penambang membuka rekening yang telah disepakati dengan kontraktor.

Pasal 5

- (1) Penguatan kelompok penambang dilakukan dalam rangka mewujudkan kelompok penambang yang kuat, mandiri.
- (2) Penguatan kelompok penambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan melalui: kegiatan pertemuan/rapat anggota dan rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Kelompok penambang memiliki Rencana Kerja Kelompok yang disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama dan dibimbing oleh BUMD.
- (4) Kelompok penambang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan, termasuk ketentuan yang diatur oleh BUMD.

Bagian Ketiga
Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengusahaan sumur aktif pada lapangan sumur minyak tua yang dilaksanakan oleh BUMD didasarkan pada Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan kontraktor.
- (2) Kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan, termasuk pengurusan izin yang diperlukan untuk pemroduksian minyak bumi, pengelolaan aspek sosial, aspek lingkungan, dan tata kelola bersama.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BUMD melaksanakan kegiatan:
 - a. membuat mekanisme dan tata kerja penambangan;
 - b. memberikan informasi mengenai berbagai kebijakan terkait pengelolaan minyak pada sumur aktif di lapangan sumur minyak tua;
 - c. melakukan seleksi terhadap penambang dan kelompok penambang untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - d. menerbitkan identitas kepada penambang; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak yang terkait dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada penambang dan/atau kelompok penambang.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BUMD melaksanakan kegiatan:
 - a. bekerja sama dengan pihak yang terkait untuk meningkatkan kemampuan penambang dan kelompok penambang;
 - b. melaksanakan upaya peningkatan manajemen organisasi kelompok penambang;
 - c. melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok; dan
 - d. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi penambang dan/atau kelompok penambang dalam pemroduksian minyak.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), BUMD melaksanakan kegiatan:
 - a. monitoring kegiatan pemroduksian minyak; dan
 - b. penertiban bersama pihak yang terkait.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pengelolaan sumur minyak aktif di lapangan sumur minyak tua bersumber dari pemilik wilayah kerja pertambangan, BUMD dan/atau pihak perbankan yang disepakati oleh BUMD dan kelompok penambang.

BAB V
TIM FASILITASI, PENDAMPING, DAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi mengenai tata kelola minyak pada sumur aktif dilapangan sumur minyak tua bersama BUMD;
 - b. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - c. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pemroduksian minyak pada sumur aktif dilapangan sumur minyak tua bersama BUMD; dan
 - d. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Penambang dan/atau kelompok penambang wajib menjual, mengirim, dan menyetor hasil produksi minyak dari sumur minyak aktif di lapangan sumur minyak tua kepada Negara/Pertamina.
- (2) Setiap orang dalam melakukan eksploitasi sumur aktif di lapangan sumur minyak tua wajib memenuhi persyaratan dan diverifikasi oleh BUMD.
- (3) Setiap kelompok orang dalam melakukan eksplorasi sumur aktif di lapangan sumur minyak tua wajib mendapatkan penetapan dari Bupati.

Pasal 11

Penambang dan/atau kelompok penambang dilarang memanfaatkan kayu milik Perhutani.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap orang, kelompok orang, penambang, dan/atau kelompok penambang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis tahap I;
 - b. peringatan tertulis tahap II; dan
 - c. pembubaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di setiap tahapannya.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan saran masukan dari Tim Fasilitasi dan laporan dari BUMD.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 64.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008